

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan I Putu Mulyadi Saputra, Anjuman Zuhri, Luh Indrayani 2014	Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit	Kualitatif	(1) Prosedur pemberian kredit meliputi tahap permohonan, pemeriksaan ke lokasi nasabah, analisa, keputusan komite kredit, administrasi, pengikatan notaris dan asuransi, pencairan kredit, monitoring. (2) Sistem pengendalian intern pemberian kredit yaitu struktur organisasinya sudah ada pemisahan tanggung jawab, sistem wewenang dan prosedur pencatatan setelah transaksi pemberian kredit, pihak bank telah menciptakan solusi untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya serta peningkatan mutu karyawan.
2	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt Luh Artining Miradewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta 2014	Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit	Kualitatif dan Kuantitatif	Unsur-unsur sistem pengendalian intern baik dan dikategorikan memadai. Dalam struktur organisasinya sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab, adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Pengujian kepatuhan juga menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dapat dikatakan efektif.

3	<p>Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Empiris Lembaga Perkreditan Desa Poh Bergong)</p> <p>I Gede Oka Wiradana, Ni Luh Gd Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Admadja 2015</p>	Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Kualitatif	<p>Sistem pengendalian internal pemberiannya masih belum maksimal, begitu juga pengelolaan aktivitas sehari-hari pada LPD Poh Bergong belum maksimal pula. Unsur dari sistem pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penilaian kelayakan kredit terlihat di penaksiran resiko, dimana dalam penaksiran resiko itu menggunakan analisis 5C yaitu <i>character, chapcity, capital, collateral, dan conditions</i>. Tetapi kredit pada LPD Poh Bergong sebagian besar hanya dinilai melalui <i>collateral</i> yaitu penilaian jaminan saja tanpa melakukan penyelidikan tentang jaminan itu sendiri dan <i>character</i> yang hanya di lihat dari riwayat peminjam saja.</p>
4	<p>Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri</p> <p>Dhelia Dayu Anasthasia, Nyoman Ari Surya Darmawan, S.E.,M.Si, Ak, Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., M.Si, Ak 2015</p>	Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro	Kualitatif	<p>(1) Unsur-unsur sistem pengendalian internnya cukup baik, karena sudah dilakukan analisis serta evaluasi kredit oleh petugas mantri sebelum kredit tersebut diberikan. Dalam struktur organisinya sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang sudah baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. (2) Setiap pemberian kredit harus sesuai surat permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
5	<p>Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuatis</p>	Sistem Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah	Kualitatif	<p>(1) Terdapat syarat, prosedur dan proses pemberian kredit mikro kecil menengah yang menunjukkan bahwa sistem pengajuan kredit sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tahapan pengajuan kredit, analisis kredit sampai keputusan kredit berjalan secara terstruktur sehingga proses kredit berjalan dengan efektif dan efisien. (2) Implementasi pengendalian internal</p>

	Dhamara Dimas Prasadhana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak, M.Pd., Ni Kadek Sinarwati, S.E., M.Si., Ak. 2017			dalam pemberian kredit mikro kecil menengah sudah cukup baik, karena sudah ada analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pengajuan kredit yang dapat meminimalisir kredit macet. (3) Efektisitas Sistem Pengajuan Kredit dan Implementasi Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah sudah efektif karena telah dilakukan analisis 6C, itikad baik dari seluruh pejabat pemutus dan semata-mata hanya untuk kepentingan BRI, telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dan telah dilakukan monitoring kredit
6	Analisis Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit Dalam Memperkecil Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Martapura Hairun Nisa 2017	Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit	Kualitatif	Sistem pengendalian intern persetujuan kredit pada PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Martapura masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum sehingga berdampak buruk terhadap piutang tak tertagih.
7	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Kaltim Cabang Syariah Balikpapan Fice Handayani, Zenita 2017	Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit	Kuantitatif	Sistem pengendalian internnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan secara parsial yang paling berpengaruh dominan terhadap penyaluran kredit pada Bank Kaltim Cabang Syariah Balikpapan adalah kontrol fisik aktiva dan catatan (X5), sedangkan komponen lain memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap penyaluran kredit.
8	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan Yenni Vera Fibriyanti, Oktavia Ikke Wijaya	Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Kualitatif	Prosedur pemberian kreditnya sangat efektif dengan prosentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Sistem pengendalian internalnya cukup efektif dengan prosentase sebesar 74,6% karena telah memenuhi unsur-unsur

	2018			pengendalian internal yang ada.
9	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Bank Lampung</p> <p>Kartika Sari, Imelda Sari 2019</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit</p>	<p>Kualitatif dan Kuantitatif</p>	<p>Sistem pengendalian internalnya dilihat dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Sistem pengendalian internal pemberian kreditnya menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian dan aktivitas pemantauan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit. Sedangkan penilaian risiko, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit.</p>
10	<p>Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Denpasar</p> <p>Lukyta Saraswati, I Ketut Yadnyana 2014</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit</p>	<p>Kualitatif dan Kuantitatif</p>	<p>Variabel lingkungan pengendalian dan informasi komunikasi berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian kredit sedangkan penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Denpasar.</p>
11	<p>Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem</p> <p>Uun Ratdyanti Sasmitha 2018</p>	<p>Prosedur Pemberian Kredit Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>(1) Prosedur Pemberian Kreditnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit, bagian yang terkait dalam pemberian kredit, dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit, catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit yang dapat di gambarkan bagan aliran prosedur pemberian kredit (<i>flowchat</i>). (2) Sistem Pengendalian Intern pemberian kreditnya sudah berjalan dengan baik, karena unsur-unsur sistem pengendalian intern telah diterapkan dengan sangat baik.</p>
12	<p>Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Pada PT. Bank Sulut Tbk</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemberian</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Unsur-unsur sistem pengendalian intern kreditnya telah berjalan baik. 1. Lingkungan pengendalian yang diterapkan telah baik.</p>

	Kantor Pusat Manado Jayanti Gagola, Ventje Ilat, Dhullo Afandi 2015	Kredit		2. Penilaian risiko yang telah diterapkan telah baik. 3. Prosedur pengendalian yang diterapkan telah baik. 4. Informasi dan komunikasi yang diterapkan telah baik. 5. Pengawasan yang diterapkan juga telah baik.
13	<i>Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect</i> Mahsina, Asmie Poniwati, Khusni Hidayati 2016	<i>Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment</i>	<i>Qualitative</i>	<i>Implementation of an adequate internal audit, is an evidence thru the examination stages as COSO Framework, these stages are as follows: The existences of an internal audit program, the stage of design when, where, who, and how long the inspection the implementation of the check carried out which would match the needs of the internal audit. Internal audit implementation phases by using, in the implementation stage of the internal audit include compliance, verification, and evaluation. Components of the implementation of the examination conducted by COSO method approach has been appropriate, Control Environment, Risk Activities Control, Information and Communication, and Monitoring part of the internal control system itself so as an independent division can be straighter forward in expressing problems arised in the company.</i>
14	<i>Internal Controls And Credit Risk Relationship Among Banks In Europe</i> Ellis Kofi Akwaa-Sekyi, Jordi Moreno Gene 2016	<i>Internal Controls And Credit Risk</i>	<i>Quantitative</i>	<i>There is still high credit risk in spite of measures being implemented by the European Central Bank. Banks have individual entity factors that increase or decrease credit risk. The study finds effective internal control systems because objectives of internal controls are achieved and significantly determine credit risk. Agency problem is confirmed due to significant positive relation with credit risk. There is significant effect of internal controls on credit risk with specific variables as risk assessment, return on average risk weighted assets, institutional ownership, bank size, inflation,</i>

				<i>interest rate and GDP.</i>
15	<p><i>Role of Internal Audit in Supporting Effectiveness of Internal Control Micro Credit</i></p> <p>Evi Octavia, Ria Yuliani 2011</p>	<p><i>Internal Audit in Supporting Effectiveness of Internal Control Micro Credit</i></p>	<p><i>Quantitative</i></p>	<p><i>1. Implementation of internal audit on PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Center Bandung Business District are adequate for the report and follow up of internal audit, internal audit Micro credit has been in accordance with the audit program, audit completion time in accordance with a predetermined schedule. Results follow-up to encourage the improvement of internal audit reports Micro credit.</i></p> <p><i>2. Implementation of internal control over micro-credit granting procedures conducted PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Center Business District because the city has made adequate risk assessment, provision of micro-credit transactions have been recorded properly, in reducing the risks associated with the provision of micro credit is always to be carefully about the costs and benefits.</i></p> <p><i>3. The role of internal audit of internal control over micro-credit granting procedures based on Spearman Rank correlation test is obtained at 0.873, the value is in the interpretation of correlation coefficient show that there is a very strong relationship between two variables and have a direct relationship. While the internal audit role (X variable) in supporting effectiveness of internal control provision of micro credit (Y variable) can be identified by using coefficient determination (Kd) that is equal to 76.21% and its remaining 23.79% is the role of other variables. Thus the hypothesis that the author proposed in chapter 1 "The implementation of internal audit for the provision of adequate micro-credit contributes to the internal control provision of Micro Credit" is acceptable.</i></p>

Sumber : Jurnal akuntansi dan manajemen yang diolah peneliti

Dalam melakukan penelitian sistem pengendalian internal pemberian kredit, peneliti menggunakan acuan peneliti terdahulu. Hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa ada sistem pengendalian internal pemberian kredit yang telah dijalankan dengan baik dan ada pula yang belum berjalan dengan maksimal.

Secara keseluruhan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek penelitian PT. BPR Mojoagung Pahalapakto. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada beberapa bank umum, BPR, KSP, dan lembaga pengkreditan desa.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Sistem Pengendalian Internal

2.2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Valery (Kumaat, 2010) pengendalian internal adalah proses untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan atau objektif tertentu yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) dan sistem teknologi informasi. Pengendalian internal berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan perbankan (*fraud banking*) serta memiliki sumber daya yang dimiliki organisasi, baik sumber daya yang berwujud (mesin dan lahan) maupun sumber daya yang tidak berwujud (reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Menurut mulyadi (Mulyadi, 2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang digunakan untuk menjaga kekayaan

perusahaan, memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang disajikan, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah bagian dari manajemen risiko yang dijalankan oleh seluruh bagian dari suatu organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan dan menghindari adanya penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Sistem pengendalian internal disusun dalam rangka membantu proses pencapaian tujuan suatu perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya pihak manajemen memerlukan sistem pengendalian internal untuk menjaga aset perusahaan, memberi keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, mendorong efisiensi usaha dan memantau kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dibentuk pada tahun 1985 dari 5 (lima) organisasi profesional yang terdiri dari *American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, Institute of Management Accountants, dan The Institute of Internal Auditors*. Pengendalian internal menurut COSO merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh para dewan komisaris, manajemen, dan seluruh karyawan yang diciptakan sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. COSO pada akhir tahun 1992 memperkenalkan kerangka pengendalian internal dalam beberapa komponen yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) mendefinisikan pengendalian internal yang diadopsi dari COSO yaitu kebijakan, prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki. COBIT dikembangkan oleh *IT Governance Institute*, yang merupakan bagian dari *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*. COBIT memiliki beberapa komponen pengendalian internal yaitu *control objective, audit guidelines, management guidelines*.

International Organization for Standardization (ISO) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik. ISO memiliki konsep pengendalian yang menjadi fokus pengamatan yaitu kebijakan pengamanan, pengendalian akses sistem, pengelolaan komunikasi dan kegiatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengamanan fisik dan lingkungan, penyesuaian, keamanan personel, organisasi keamanan, klasifikasi dan pengendalian aset, pengelolaan kelangsungan usaha.

Dari beberapa model sistem pengendalian internal tersebut COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal.

Selain itu PT. BPR Mojoagung Pahalapakto juga menerapkan komponen sistem pengendalian internal yang mengacu pada komponen pengendalian internal COSO.

2.2.1.2. Komponen Pengendalian Internal

Berikut adalah komponen-komponen yang ada dalam kerangka pengendalian internal COSO antara lain (Mulyadi, 2017):

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah sikap semua personel organisasi (manajemen dan karyawan) terhadap pentingnya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Lingkungan pengendalian adalah standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Komponen lingkungan pengendalian terdiri dari:

a) Integritas dan nilai etika dalam organisasi.

Integritas dan nilai etika adalah standar perilaku dan etika suatu entitas, serta bagaimana perilaku tersebut diterapkan dalam menjalankan suatu proses. Semua personel dalam organisasi harus menjunjung tinggi integritas dan nilai etika dalam lingkungan organisasi karena dengan begitu akan mengurangi tindakan tidak jujur dan menyimpang setiap personel.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Setiap personel harus memiliki pengetahuan dan keterampilan masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen terhadap

pengetahuan dan keterampilan, panduan kecerdasan, pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki tiap personel.

c) Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris bertugas sebagai wakil pemegang saham dan komite audit bertugas mengawasi proses laporan keuangan yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Komite audit memiliki kekuasaan independen sehingga dipercaya mempunyai kewajiban tanggungjawab atas laporan keuangan.

d) Filosofi dan gaya operasi

Filosofi merupakan dasar keyakinan yang menjadi parameter perusahaan dan karyawan, dimana hal ini mengarah pada tindakan dan sikap manajemen dalam menjalankan perusahaan. Gaya operasi merupakan ide manajer dalam menemukan cara bagaimana sebaiknya operasi harus dijalankan.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mencerminkan seluruh fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap jabatan dalam organisasi.

f) Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan dari struktur organisasi. Dalam suatu organisasi perlu diterapkan sistem pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu transaksi.

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia merupakan peraturan dalam perekrutan, pelatihan, pendisiplinan, evaluasi dan promosi kerja. Sumber daya manusia merupakan personel yang menjadi aspek penting dalam sistem pengendalian internal dan dituntut memiliki integritas yang tinggi, nilai etika, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Risiko selalu ada dalam setiap aktivitas organisasi, baik aktivitas bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu masalah yang menghambat tercapainya tujuan, karena itu penilaian risiko dijadikan dasar dalam menentukan bagaimana risiko yang muncul dapat dikelola oleh perusahaan. Penilaian risiko terdiri dari:

a) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko adalah kegiatan menafsirkan kemungkinan-kemungkinan munculnya risiko dalam kegiatan suatu perusahaan atau perorangan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

b) Analisis risiko

Analisis risiko yaitu menilai kemungkinan terjadinya risiko dan mengambil tindakan dalam mengelola risiko tersebut. Setelah risiko diidentifikasi dapat dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diperkirakan dampak dari risiko yang timbul serta mengambil tindakan yang sesuai untuk meminimalisir risiko tersebut.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah langkah-langkah yang diambil berdasarkan kebijakan dan prosedur arahan dari manajemen dalam rangka mengurangi risiko dan terlaksananya tujuan perusahaan serta memberikan keyakinan bahwa kebijakan dari manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi:

a) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Dalam suatu organisasi harus dibuat pembagian tugas dan wewenang untuk mengatur otorisasi dalam suatu transaksi atau data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Hal ini dilakukan agar transaksi atau data berjalan atas dasar otorisasi dari pihak yang berwenang atas transaksi atau data tersebut.

b) Pemisahan fungsi yang memadai

Pemisahan fungsi bertujuan agar setiap karyawan hanya melakukan tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatannya. Pemisahan fungsi harus dibuat dengan jelas sesuai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

c) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Pengendalian fisik yaitu aktivitas pengimanan dokumen, catatan dan jaminan dalam almari besi di suatu ruangan khusus. Hal ini dilakukan agar dokumen-dokumen penting tetap terawat dengan baik dan tidak terjadi kerusakan.

d) Pemeriksaan independen dan *review* kinerja

Review kinerja yaitu menilai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku. *Review* atas kinerja ini dilakukan melalui pemeriksaan independen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.

e) Desain dokumen dan catatan yang memadai

Desain dokumen yang sederhana mendukung pencatatan yang efisien dan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan. Desain dokumen dan catatan yang memadai membantu pencatatan yang akurat, lengkap, dan rinci atas seluruh transaksi.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi melalui komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi yang relevan dan berkualitas diperoleh dari komunikasi yang baik antara pihak internal atau eksternal secara berkelanjutan. Informasi dan komunikasi meliputi:

a) Mengidentifikasi dan mencatat transaksi dengan valid

Setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatan dengan lengkap dan valid, hal ini untuk melancarkan proses operasi dan menghindari ketidaksesuaian catatan. Contoh dalam bank harus dilakukan pencatatan dengan valid mengenai pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit, pelunasan kredit, setor dan tarik tabungan atau deposito, dan transaksi lainnya untuk menghindari ketidaksesuaian catatan bank dan debitur.

- b) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat

Pencatatan suatu transaksi harus pada periode akuntansi yang tepat agar informasi akuntansi sesuai dengan kronologis kejadian dan peristiwa ekonomi yang terjadi. Hal ini bertujuan agar informasi dalam laporan keuangan menjadi relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan yang tepat

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan adalah proses evaluasi untuk memastikan apakah tiap komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik dan berpengaruh terhadap komponen yang lain baik dilakukan secara berkelanjutan, terpisah atau kombinasi. Pemantauan dilakukan secara teratur dan menyeluruh pada tiap bagian oleh pihak yang ahli dan dipercaya atau pejabat tinggi perusahaan tersebut sehingga jika muncul kelemahan pada sistem pengendalian internal dapat segera diperbaiki. Aktivitas pemantauan terdiri dari:

- a) Supervisi yang efektif

Supervisi yang efektif yaitu mengawasi karyawan yang memiliki akses lebih terhadap aset perusahaan dengan cara melatih karyawan, mengawasi kinerja karyawan, mengoreksi kesalahan karyawan dengan tujuan semata-mata untuk melindungi aset perusahaan.

- b) Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang memiliki pengetahuan dan wewenang atas audit

dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap jalannya operasi yang diperiksa. Audit internal mencakup pemeriksaan keandalan dan integritas informasi keuangan, penilaian efektifitas pengendalian internal, serta kesadaran karyawan terhadap kebijakan manajemen.

2.2.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Terdapat tujuan dari diberlakukannya sistem pengendalian internal, dengan tercapainya tujuan tersebut maka sistem pengendalian internal suatu perusahaan dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Tujuan tersebut antara lain (Mulyadi, 2017):

1. Keandalan informasi keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.

2.2.1.4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Sistem Pengendalian Internal

Setiap personel yang ada dalam suatu organisasi bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pengendalian internal. Pihak luar seperti auditor independen dan badan pengatur (*regulatory body*) membantu memberikan informasi pengendalian internal suatu organisasi tetapi tidak bertanggung jawab dan bukan bagian dari pengendalian internal organisasi. Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2017) pihak manajemen, dewan komisaris, dan komite audit adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas pengendalian internal, tetapi ada beberapa pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal antara lain:

1. Manajemen

Direktur utama bertanggung jawab menumbuhkan kesadaran terhadap pengendalian internal di organisasi dan menjamin seluruh komponen

pengendalian internal terwujud. Sedangkan direktur keuangan dan akuntansi bertanggung jawab dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan, menyusun rencana dan anggaran, analisis kinerja, mencegah pelaporan keuangan yang menyesatkan.

2. Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris bertanggung jawab memeriksa apakah pengendalian internal telah dijalankan dan dipenuhi dengan baik oleh pihak manajemen. Sedangkan komite audit bertanggung jawab menunjuk auditor yang akan melaksanakan audit, membahas ruang lingkup audit dengan auditor, meminta auditor mengkomunikasikan langsung temuannya, serta *review* laporan keuangan dan laporan audit.

3. Auditor internal

Auditor internal bertanggung jawab mengevaluasi apakah pengendalian internal dalam suatu organisasi sudah memadai serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal dalam organisasi tersebut.

4. Personel lain entitas

Personel lain entitas bertanggung jawab menyediakan informasi pengendalian internal, menerapkan informasi mengenai pengendalian internal dengan baik dan mengkomunikasikannya dengan personel yang lain.

5. Auditor independen

Auditor independen bertanggung jawab mengkomunikasikan temuan auditnya kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris yang

nantinya akan digunakan untuk peningkatan pengendalian internal perusahaan.

6. Pihak luar lain

Pihak luar lain yang dimaksud seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Pihak ini bertanggung jawab sebagai badan pengatur (*regulatory body*) pengendalian internal suatu entitas dengan mengeluarkan persyaratan batas minimum pengendalian internal yang harus dipenuhi dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut.

2.2.2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2.2.2.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat luas dalam bentuk kredit dan/ atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta memiliki peran sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (Saputra, Zuhri, & Indrayani, 2014).

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan jasa pelayanan yang jauh lebih sempit dari jasa bank umum karena

dalam melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat secara umum sama dengan kegiatan bank umum tetapi lebih dipersempit karena Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, kegiatan valas, dan dilarang melakukan perasuransian. Bank Perkreditan Rakyat diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian dana yang berhasil dihimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit.

Dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang umumnya para pengusaha mikro dan menengah dalam bentuk pemberian kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pemberian kredit Bank Perkreditan Rakyat menggunakan prinsip 3T yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, karena proses kreditnya yang relatif lebih cepat dibandingkan Bank Umum, persyaratannya yang lebih sederhana, dan juga sangat memperhitungkan kebutuhan nasabah.

2.2.2.2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hampir sama dengan Bank Umum tapi lebih dipersempit. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang boleh dijalankan oleh BPR antara lain (Kasmir, 2012):

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:

- a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
- a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan

2.2.2.3. Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Bank Perkreditan Rakyat (Kasmir, 2012):

1. Menerima dana dalam bentuk simpanan giro.
2. Melakukan kegiatan valuta asing.
3. Mengikuti kliring.
4. Melakukan kegiatan peransuransian.
5. Melakukan kegiatan lain diluar kegiatan usaha yang boleh dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

2.2.2.4. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Setiap didirikannya suatu Bank Perkreditan Rakyat pasti didasari oleh suatu hukum. Berikut adalah bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain (Kasmir, 2012):

1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

2.2.3. Kredit

2.2.3.1. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pihak pemberi kredit (kreditur) percaya kepada pihak penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang telah diberikan akan benar-benar diterima kembali sesuai perjanjian. Begitu pula dengan pihak penerima kredit (debitur) yang telah diberikan kepercayaan, berarti memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak pemberi kredit (kreditur) sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kegiatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dan pihak lain (debitur), dimana pihak kreditur menyediakan uang yang akan dipinjamkan kepada pihak debitur untuk keperluan atau kelangsungan hidupnya dan pihak debitur wajib mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati sesuai perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa kredit berarti kegiatan pinjam meminjam dana antara pihak peminjam atau kreditur dengan pihak yang meminjam atau debitur yang diikat dengan suatu perjanjian kredit, dimana pihak kreditur meminjamkan sejumlah uang yang didasari oleh kepercayaan kepada pihak debitur bahwa kredit

tersebut akan benar-benar diterima kembali dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterima beserta bunga dan sesuai jangka waktu yang dicantumkan dalam perjanjian kredit.

2.2.3.2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) ada beberapa unsur yang terkandung dalam kredit. Berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam kredit:

1. Kepercayaan, adalah keyakinan pihak pemberi kredit (kreditur) bahwa kredit yang telah diberikan kepada pihak penerima kredit (debitur) akan benar-benar kembali sesuai jangka waktu yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit.
2. Kesepakatan, adalah persetujuan antara pihak pemberi kredit (kreditur) dan pihak penerima kredit (debitur) yang dituangkan ke dalam akad kredit dimana baik pihak kreditur maupun pihak debitur menandatangani hak dan kewajiban masing-masing sesuai yang telah disebutkan dalam perjanjian kredit.
3. Jangka Waktu, adalah tempo pengembalian angsuran kredit sesuai perjanjian yang telah dituangkan ke dalam akad kredit. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek dibawah 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 3 tahun, atau jangka panjang diatas 3 tahun.
4. Risiko, adalah akibat yang ditimbulkan dari pemberian fasilitas kredit, dimana risiko ini menjadi tanggungan bagi pihak pemberi kredit (kreditur). Risiko timbul karena adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit, semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar risiko yang ditimbulkan begitu pula sebaliknya.

5. Balas Jasa, adalah keuntungan atau pendapatan yang diterima oleh pihak pemberi kredit (kreditur) atas pemberian fasilitas kredit. Balas jasa dapat berupa bunga, bagi hasil dan biaya administratif.

2.2.3.3. Tujuan Kredit

Dalam pemberian suatu fasilitas kredit pasti ada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) tujuan dalam pemberian kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Keuntungan yang diperoleh pihak kreditur dapat berupa bunga atau bagi hasil dan berupa biaya administratif.

2. Membantu usaha nasabah

Kredit juga bertujuan untuk membantu nasabah (debitur) yang membutuhkan dana, baik untuk investasi atau modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Berikut adalah keuntungan penyaluran kredit bagi pemerintah:

- a) Penerimaan pajak dari segala keuntungan yang diperoleh pihak kreditur maupun debitur.
- b) Memperluas lapangan pekerjaan, karena debitur yang mengambil kredit untuk membuka atau perluasan usaha pasti membutuhkan tenaga kerja.
- c) Menambah jumlah barang dan jasa, karena sebagian besar kredit akan meningkatkan peredaran barang dan jasa di masyarakat sehingga lebih banyak pilihan.
- d) Naiknya devisa Negara jika kredit digunakan untuk keperluan ekspor.

2.2.3.4. Fungsi Kredit

Kredit juga memiliki fungsi yang luas dari fasilitas kredit antara lain (Kasmir, 2012):

1. Meningkatkan daya guna uang

Kredit berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya satu wilayah yang kekurangan uang dan memperoleh kredit dari suatu bank di wilayah lain, maka akan terjadi peredaran uang dari satu wilayah ke wilayah lain.

3. Meningkatkan daya guna barang

Kredit dapat meningkatkan daya guna barang, maksudnya kredit dapat digunakan untuk mengolah suatu barang yang awalnya tidak berguna menjadi lebih berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat meningkatkan peredaran barang dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang ada pada suatu wilayah bertambah dan tidak ada wilayah yang kekurangan barang.

5. Alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat digunakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena kredit dapat menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat dan meningkatkan devisa negara jika kredit tersebut digunakan untuk kegiatan ekspor.

6. Meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi pengusaha yang berjalan dengan modal kecil, kredit dapat menambah kegairahannya dalam berusaha. Dana yang diperoleh dari kredit dapat digunakan untuk memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Kredit dapat digunakan untuk pemerataan pendapatan, maksudnya jika suatu kredit disalurkan untuk membangun usaha baru maka akan semakin memperkecil nilai pengangguran karena banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

8. Meningkatkan hubungan internasional

Kredit yang disalurkan dari satu negara ke negara lain akan meningkatkan hubungan internasional, karena akan meningkatkan kerja sama pula di berbagai bidang serta terciptanya perdamaian dunia.

2.2.3.5. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) kredit terdiri dari berbagai macam jenis yang dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a) Kredit investasi, adalah kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek atau pabrik baru, atau keperluan rehabilitasi.
- b) Kredit modal kerja, adalah kredit yang digunakan keperluan menambah produksi dan operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a) Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, peningkatan produksi, atau investasi.

- b) Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
 - c) Kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada *supplier* atau agen dengan tujuan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti kredit ekspor dan kredit impor.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
- a) Kredit jangka pendek, adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal usaha.
 - b) Kredit jangka menengah, adalah kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya untuk kredit investasi.
 - c) Kredit jangka panjang, adalah kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun bahkan sampai lima tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan
- a) Kredit dengan jaminan, adalah kredit yang diberikan dengan adanya suatu agunan yang dijamin baik barang berwujud, tidak berwujud, atau jaminan orang.
 - b) Kredit tanpa jaminan, adalah kredit yang diberikan tanpa adanya suatu agunan yang dijamin dan didasarkan pada prospek usaha, karakter, loyalitas, atau nama baik.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
- a) Kredit pertanian, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan atau sektor pertanian.

- b) Kredit peternakan, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor peternakan.
- c) Kredit industri, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor industri.
- d) Kredit pertambangan, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai sektor pertambangan.
- e) Kredit pendidikan, adalah kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- f) Kredit profesi, adalah kredit yang diberikan kepada kalangan profesional.
- g) Kredit perumahan, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h) Dan sektor-sektor lain

2.2.3.6. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Fasilitas kredit yang disalurkan kepada pihak debitur tidak hanya didasarkan pada kepercayaan saja tetapi ada prinsip-prinsip yang harus dinilai sebelum menyalurkan suatu kredit yaitu analisis 5C dan 7P. Berikut adalah penjelasan mengenai 5C yang digunakan dalam analisis kredit (Kasmir, 2012):

1. *Character*, yaitu menilai sifat dan watak yang dimiliki oleh calon debitur dan meyakini bahwa sifat dan watak yang dimilikinya memang benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, yaitu menilai kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dijalankan dengan melihat pendidikan, kemampuan memahami peraturan pemerintah, serta kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital*, yaitu menilai apakah penggunaan modal usaha calon debitur selama ini efektif atau tidak melalui laporan neraca dan laporan laba rugi, serta sumber modal yang dimilikinya.
4. *Colleteral*, yaitu menilai jaminan yang akan dijaminkan oleh debitur baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. *Condition*, yaitu menilai kondisi saat ini dan di masa yang akan datang baik kondisi ekonomi, kondisi politik, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan debitur.

Berikut adalah penjelasan mengenai 7P yang digunakan dalam analisis kredit:

1. *Personality*, yaitu menilai kepribadian yang dimiliki debitur baik dalam sehari-hari maupun pada masa lalunya.
2. *Party*, yaitu menilai debitur dari golongannya. Golongan atau klasifikasi yang dimaksud yaitu golongan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter.
3. *Perpose*, yaitu menilai tujuan dari pihak debitur dalam mengambil kredit serta jenis kredit yang diinginkannya.
4. *Prospect*, yaitu menilai keuntungan usaha debitur di masa yang akan datang.
5. *Payment*, yaitu menilai bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil serta dari mana sumber dana yang digunakan untuk mengembalikan kredit.
6. *Profitability*, yaitu menilai kemampuan debitur dalam mencari laba dengan cara melihat laba debitur dari setiap periode.

7. *Protection*, adalah menilai bagaimana debitur menjaga agar kredit yang diberikan aman dan mendapatkan jaminan perlindungan.

2.2.3.7. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah klasifikasi status pembayaran angsuran debitur beserta bunganya. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit berdasarkan ketentuan:

1. Lancar (*pas*), artinya kredit yang diberikan sama sekali tidak terjadi masalah. Suatu kredit masuk dalam kategori lancar apabila pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat pada waktunya.
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), artinya kredit yang diberikan sudah mulai terjadi masalah sehingga harus sedikit diperhatikan. Suatu kredit masuk dalam kategori dalam perhatian khusus apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga antara 1-90 hari.
3. Kurang Lancar (*substandard*), artinya kredit yang diberikan pembayaran mulai tersendat tetapi debitur masih sanggup membayar angsuran. Suatu kredit masuk dalam kategori kurang lancar apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga antara 91-180 hari serta pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari.
4. Diragukan (*doubtful*), artinya kemampuan debitur dalam membayar angsuran semakin tidak dapat dipastikan. Suatu kredit masuk dalam kategori diragukan apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga antara 181-270 hari serta terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

5. Macet (*loss*), artinya debitur sudah tidak mampu membayar pinjamannya. Suatu kredit masuk kategori macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga lebih dari 270 hari.

Dalam kolektibilitas kredit, ada kualitas kredit yang disebut *performing loan* dan *non performing loan*. Kolektibilitas kredit lancar dan dalam perhatian khusus masuk dalam *performing loan*. Sedangkan kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet masuk dalam *non performing loan* (NPL).

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator dalam menilai kesehatan kualitas aset bank. Keberadaan NPL membuat kelancaran usaha perbankan menjadi terancam, sehingga banyak jasa keuangan yang berlomba-lomba untuk mengecilkan tingkat NPL mereka. Bank Indonesia menetapkan bahwa agar dapat dikatakan sehat suatu bank harus memiliki tingkat NPL dibawah 5%. Jika suatu bank memiliki NPL lebih dari 5% berarti termasuk bank yang memiliki potensi kesulitan likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

2.2.3.8. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir, 2012) prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengambilan keputusan suatu kredit dengan tujuan untuk menilai kelayakan permohonan kredit tersebut. Berikut adalah prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan kredit:

1. Pengajuan berkas-berkas
 - a) Proposal yang harus berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan, meliputi sejarah singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pendidikannya, perkembangan perusahaan beserta hubungannya dengan relasi baik pihak pemerintah atau swasta.
 - 2) Maksud dan tujuan, berisi maksud atau tujuan dari pengajuan kredit yang diajukan oleh pihak calon debitur.
 - 3) Besar kredit dan jangka waktu, berisi jumlah kredit yang diinginkannya serta jangka waktu untuk pengembalian kredit. Hal ini dapat dinilai dari *cash flow* serta laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi tiga tahun terakhir.
 - 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, berisi penjelasan rinci cara debitur memperoleh dana untuk mengembalikan kreditnya.
 - 5) Jaminan kredit, berisi identitas agunan yang akan dijamin untuk menutupi segala risiko kredit yang mungkin akan timbul.
- b) Melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
- 1) Fotokopi akte notaris bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yayasan.
 - 2) Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP)
 - 3) Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - 4) Laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi dalam tiga tahun terakhir.
 - 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - 6) Fotokopi jaminan

c) Penilaian sementara terhadap laporan keuangan dengan perhitungan *current ratio*, *acid test ratio*, *inventory turn over*, *sales to receivable ratio*, *profit margin ratio*, *return on net worth* dan *working capital*.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Memeriksa apakah berkas pinjaman yang diajukan oleh pihak debitur sudah lengkap dan sesuai persyaratan atau tidak, debitur wajib melengkapi jika berkas yang diajukan belum lengkap.

3. Wawancara awal

Wawancara awal dilakukan saat pihak debitur melakukan pengajuan kredit dan berkas pinjaman. Wawancara ini bertujuan untuk memeriksa berkas, mengetahui tujuan, keinginan, dan kebutuhan pihak debitur yang sebenarnya.

4. *On the spot*

On the spot merupakan terjun ke lapangan secara langsung untuk memeriksa objek usaha jaminan pihak debitur. Hasil *on the spot* ini akan disesuaikan oleh hasil wawancara awal.

5. Wawancara II

Wawancara II ini bertujuan untuk memperbaiki berkas dan informasi yang mungkin ada ketidaksesuaian setelah dilakukannya *on the spot*.

6. Pengambilan keputusan kredit

Memutuskan apakah kredit yang diajukan oleh pihak kreditur akan diterima atau ditolak. Jika permohonan kredit ditolak maka perlu dikirim surat penolakan beserta alasannya, jika diterima perlu disampaikan kepada debitur

mengenai jumlah kredit yang diterima, jangka waktu, biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit.

7. Penandatanganan akad atau perjanjian kredit

Langkah selanjutnya yaitu penandatanganan akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian serta surat pernyataan lain antara pihak bank (kreditur) dengan pihak debitur secara langsung atau melibatkan notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit maksudnya yaitu pembukaan rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Penyaluran atau penarikan dana adalah proses pencairan atau pengambilan dana yang ada di rekening sebagai bentuk realisasi pemberian kredit yang dapat diambil sesuai ketentuan baik diambil sekaligus maupun diambil secara bertahap.


2.2.4. Kerangka Konseptual

Keberhasilan dan kesehatan suatu bank dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah, dimana NPL yang rendah dapat dicapai dengan pemantauan kolektibilitas yang baik. Dalam pemantauan kolektibilitas kredit ini pihak bank harus menjaga atau memantau agar kredit yang disalurkan kepada pihak debitur benar-benar dalam kondisi yang baik dan tidak terjadi risiko kredit macet atau kredit bermasalah.

Sering kali risiko kredit macet atau kredit bermasalah timbul karena adanya kejahatan perbankan (*fraud banking*) seperti kredit tumbang, kredit fiktif,

penyalahgunaan kredit, pimpinan atau pengurus bank yang melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan atau deposito, pemalsuan *letter of credit*, dan lain-lain. Maka dari itu untuk menghindari berbagai macam risiko kredit dan kejahatan perbankan, dalam prosedur pemberian kredit pihak bank perlu memaksimalkan sistem pengendalian internal pemberian kredit. Hal ini bertujuan agar proses kredit berjalan dengan lancar dan sampai jangka waktu yang ditentukan tidak ada permasalahan baik kredit macet maupun masalah yang timbul akibat kejahatan perbankan.

Berdasarkan alasan tersebut kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual